

ABSTRAK

PAKAIAN DINAS. JAM KERJA

PERBUPKAB.BINTAN NO.9 TAHUN 2016, BD TH 2023 / NO 9 : 69 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD; UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.60 Tahun 2017; Kepmenhub 6 Tahun 2004; Permendagri 49 Tahun 2007; Permendagri No.19 Tahun 2013; KepGubKepri No. 98c Tahun 2005; Perda No.3 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hari Kerja , Jumlah Jam Kerja, Pakaian Dinas

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februrari 2016 - Penjelasan : 0 hlm.

CATATAN : [PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN](#) MENCABUT Pasal 2, 3 dan 4 Perbup No.9 Tahun 2016 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab. Bintan MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Hari Kerja dan Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan